



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 27/PID.SUS/2011/PT.PR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ir. MATHIUS HOSANG Als. YUYU
Als. BAPAK JORDAN Bin Drs. E.
HOSANG;
Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur/ tgl lahir : tahun/ 06 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Nyai Enat No. D-51 Kota
Palangka Raya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S-2;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2011 NO. REG. PERK : PDM-54/PLANG/0111 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ir. MATIUS HOSANG Als. YUYU Als. BAPAK JORDAN Bin Drs. E. HOSANG pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekitar jam 09.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di Jalan Krakatau No. 12 atau kantor LSM WWF Kota Palangka Raya atau setidaknya-

Halaman 1 dari 7 halaman put. No. 27/PID.SUS/2011/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan sengaja telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap istrinya yaitu Sdri. ROSENDRA CANDRA KASIH, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010, saksi Rosendra ada menelpon suaminya yaitu terdakwa Ir. Matius Hosang Als. Yuyu dan memberitahukan bahwa sidang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 tapi ditanggapi atau dijawab oleh terdakwa dengan marah-marah yang akhirnya telpon langsung ditutup oleh saksi Rosendra, setelah itu saksi Rosendra langsung pergi ke kantornya yaitu di Kantor LSM WWF di Jalan Krakatau No.12 Kota Palangka Raya dan sesampainya di kantor sekitar jam 09.45 Wib tidak lama datang terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar/ruang kerja saksi Rosendra dan mengunci pintu kamar/ruang kerja dari dalam dan memasukkan anak kunci kedalam kantong celananya, melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rosendra merasa ketakutan lalu berusaha menelpon stafnya namun belum sempat menelpon tiba-tiba saja terdakwa langsung memegang dan memelintir tangan saksi Rosendra sambil berucap "rupanya di kantor ini kamu merancang kejahatan untuk merusak rumah tangga kita" lalu dijawab saksi Rosendra "jangan sakiti saya.... nanti kamu yang sakit... saya bisa berteriak minta tolong", lalu menyuruh terdakwa untuk menelpon seseorang yang dicurigai berselingkuh dengan saksi Rosendra, setelah itu pelintiran tangan saksi Rosendra dilepaskan terdakwa, lalu terdakwa mengambil kursi dan menusuk-nusukkan kaki kursi ke arah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosendra berulang-ulang sambil berkata "sekarang kamu mau apa dan minta tolong kepada siapa" dan karena tusukan kaki kursi diarahkan terdakwa ke badan saksi Rosendra tidak juga kena karena saksi Rosendra berusaha menghindar, lalu terdakwa memukulkan kursi tersebut berulang kali ke arah saksi Rosendra yang mengenai badan saksi Rosendra pada bagian sebelah kiri dan juga kepala sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala atas sebelah kanan, dan saat itu juga saksi Rosendra lalu berteriak minta tolong dan lalu tiba-tiba saksi M. Taufik datang melalui ventilasi pintu dan langsung meleraikan atau menghentikan perbuatan terdakwa dan meminta kunci pintu ruangan pada terdakwa, dan setelah pintu ruangan dibuka lalu saksi M. Taufik menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan ruangan. Bahwa setelah itu karena merasa keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi Rosendra melaporkan kejadian atau mengadukan perbuatan terdakwa tersebut pada pihak yang berwajib. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Rosendra mengalami sakit atau luka-luka, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No.124/XII/2010/Rumkit tanggal 30 Desember 2010, dengan hasil pemeriksaan temukan bengkak pada kepala kanan bagian depan dengan ukuran dua kali dua centimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

b. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 April 2011 NO. REG. Perk. : PDM-54/Plang/0311 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. MATHIUS HOSANG Als. YUYU Als. BAPAK JORDAN Bin Drs. E. HOSANG, telah

Halaman 3 dari 7 halaman put. No. 27/PID.SUS/2011/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MATHIUS HOSANG Als. YUYU Als. BAPAK JORDAN Bin Drs. E. HOSANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi warna hitam dengan rangka kaki besi warna putih metalik, *dirampas untuk dimusnahkan*;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 April 2011 Nomor : 85/Pid.B/2011/PN.Pl.R yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. MATHIUS HOSANG, M.Si als YUYU als BAPAK JORDAN bin Drs. E. HOSANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : ***Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga***;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi warna hitam dengan rangka kaki besi warna putih metalik, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);-

d. Akte permintaan banding dari Terdakwa tertanggal 28 April 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 April 2011 Nomor : 85/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2011/PN.Pl.R dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2011;

e. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 12 Mei 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2011;

f. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tertanggal 09 Mei 2011, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 April 2011 Nomor : 85/Pid.B/2011/PN.Pl.R serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 7 halaman put. No. 27/PID.SUS/2011/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 April 2011 Nomor : 85/Pid.B/2011/PN.PL.R harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 April 2011 Nomor : 85/Pid.B/2011/PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari ini **Jumat tanggal 8 Juli 2011** oleh kami : **H. IRWAN, SH** selaku Hakim Ketua, **BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH** dan **B.W.C.NDAUMANU, SH., MH** selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **EVI ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

T.t.d

BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH

T.t.d

B.W.C.NDAUMANU, SH., MH

HAKIM KETUA

T.t.d

H. IRWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

EVI ERNAWATI, SH

Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

ARMAN, SH

NIP.19571023 198103 1 004

Halaman 7 dari 7 halaman put. No. 27/PID.SUS/2011/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)